



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN  
**SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH**

Jalan Siliwangi No.88 Telepon 81040  
KUNINGAN 45512

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUNINGAN  
NOMOR : 648.12/SK.570-PU/92.

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA

SDR. : Y u h a n a DI DESA : Babakanreuma  
KECAMATAN : Garawangi

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUNINGAN**

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. Y u h a n a Tanggal : 5 Agustus 1991  
perihal permohonan ijin untuk mendirikan bangunan : Perbaikan SD. Babakanreuma
- Menimbang : bahwa permohonan ijin mendirikan bangunan Sdr. : Yuhana  
telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu segera diberikan ijin untuk  
mendirikan bangunan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati  
Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin -  
tahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten  
kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor: 12/Dp.  
003/1978 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Kuningan Nomor: 07/Dp.003/1977 tentang Retribusi Cetak  
Tulis (Leges) Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor: 11/Hk.021.  
2/IX/1984 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II  
Kuningan Nomor: 02/Dp.003/1978 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Ba -  
ngunan ;  
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kuningan Nomor :13 Tahun  
1990 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Kuningan.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan ijin untuk mendirikan bangunan K e p a d a :

N a m a : Y u h a n a  
A l a m a t : Desa Babakanreuma Kecamatan Garawangi Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kuningan

Dengan gambar sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang ijin dimaksud dalam diktum PERTAMA tersebut diatas diwajibkan untuk membayar :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Uang Leges Formulir Permohonan | Rp. .... 500,00    |
| b. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan | Rp. .... 14.700,00 |
| c. Gambar Bangunan                | Rp. .... -         |
| d. Koreksi Gambar                 | Rp. .... 17.500,00 |
| e. Petikan Surat Keputusan Bupati | Rp. .... 500,00    |

J u m l a h Rp. .... 33.200,00

KETIGA : Pembayaran uang dimaksud dalam Diktum Kedua tersebut diatas disetor - kan ke Kas Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting kat II Kuningan dengan diberikan tanda Bukti Pembayaran.

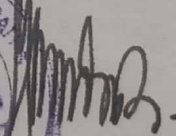
KEEMPAT : Diperintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk mengadakan pengawa - san selanjutnya terhadap pelaksanaan pembangunan dimaksud sesuai dengan persyaratan bangunan.

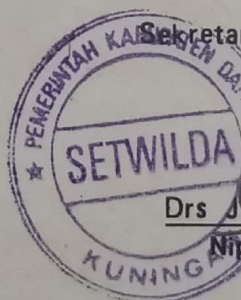
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keten - tuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : KUNINGAN

Pada tanggal : 9-3-92.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KUNINGAN

Sekretaris Wilayah / Daerah  
  
Drs. YUHU YUHENDAR  
Nip. 010.038.238



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
2. Yth. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Kuningan.
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kuningan.